

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan pustaka

Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi pustaka dari beberapa literatur dan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian “Pasar Bahan Bakar Minyak Indonesia (Perspektif Ibnu Taimiyah)”. Peneliti menemukan beberapa literatur yang cukup relevan untuk dijadikan rujukan yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “*Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Standar Harga dalam Jual Beli*” oleh Darma Putra (2011)¹. Dalam pembahasan skripsi ini penulis menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang standar harga yang adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka. Penulis menemukan bahwa peranan Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap harga BBM sangat sedikit terjadi, hal ini terjadi karena pasar zaman sekarang lebih kompleks sehingga secara operasional terdapat sedikit perbedaan.
2. Jurnal yang berjudul “*Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam*” oleh Euis Amalia (2012).² Mekanisme dan kebijakan penetapan harga yang adil

¹ Darma Sapura, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga dalam Jual Beli*, Skripsi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau.2011.

² Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal : Al-Iqtishad. 2013. Vol. V, No. 1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

berdasarkan Islam, sangatlah berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di dalamnya. Harga wajar dan adil (*fair price*) adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Manakala terjadi tindakan-tindakan yang bersifat *zhulm* sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangannya, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikannya harga pada titik keseimbangannya semula.

3. Jurnal yang berjudul “*Mekanisme Pasar dalam Islam*” Ain Rahmi (2015). Dalam penelitian ini membahas konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, Islam jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh ulama sepanjang sejarah dimulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, dan lainnya. Para Ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara komperhensif. Mereka telah

membahas kekuatan *supply and demand*. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang memengaruhi pasar.³

4. Jurnal yang berjudul “*Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam*” oleh Ali Rama dan Maklani. Dalam penelitian ini diungkapkan tentang fungsi negara sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk menguasai sumber daya alam secara utuh. Pengelolaan sumber daya alam harus memiliki kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Ini sejalan dengan hadist Nabi SAW: “*Imam adalah (laksana) pengembala (pelayan). Dan dia akan diminta pertanggung jawaban terhadap urusan rakyatnya* (H.R. Bukhari). Pemerintah (imam) diberi kekuasaan untuk mengelola harta kepemilikan umum dan kepemilikan negara serta tidak mengizinkan individu atau swasta untuk menguasai demi keuntungan diri mereka pribadi. Hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud : *waki telah menyampaikan hadist pada kami. Tsauro al-Syami menyampaikan hadist pada kami dari Hariz bin Utsman dari Abi Khirasy dari seorang sahabat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu air dan energi api.* (H.R. Ahmad dan Abu dawud).

³ Ain Rahma, “*Mekanisema Pasar dalam Islam*”, Jurnal : Ekonomi dan Kewirausahaan, 2015,Vol. 4, No. 2, 177-192. IAIN Pontianak.

5. Jurnal yang berjudul "*Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*" ditulis Ulfa Jamilatun Farida. Pasar adalah tempat untuk beraktifitas ekonomi dimana kegiatan ekonomi berlangsung secara alami sehingga aturan mainnya pun terjadi secara alamiah. Sehingga menurut ekonomi Islam mekanisme pasar dapat terjadi secara alamiah dari sisi penawaran dan permintaan sebagaimana mestinya. Ekonomi Islam menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar yang dimaksud harus adanya moralitas, antara lain: persaingan sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Dan jika terjadi penyimpangan maka kewajiban negara untuk mengaturnya demi kemaslahatan umat.⁴
6. Jurnal yang berjudul "*Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme pasar Islam*" ditulis oleh Yenti Afrida, dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan tentang peran pemerintah dalam mengintervensi penetapan harga BBM dalam Islam. Sistem pasar Islam mengadopsi pada pasar bebas. Harga diserahkan kepada kekuatan permintaan

⁴ Ulfa Jamilatun Farida, *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*, Jurnal : *La_riba* Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2012, Universitas Islam Indonesia.

dan penawaran. Pemerintah tidak diperbolehkan untuk ikut campur tangan apabila pasar berjalan dengan normal. Pemerintah hanya dibenarkan apabila terjadi keadaan darurat. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menetapkan harga bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat sehingga hal ini diperbolehkan dalam Islam.⁵

B. Kerangka teori.

a. Pengertian Pasar.

Pasar dalam pengertiannya adalah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran, dimana pembeli membawa sebuah permintaan dan penjual membawa sebuah penawaran, dan hasilnya adalah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak baik berupa harga maupun berapa jumlah barang yang di dapatkan.⁶

Pasar *supply* dan *demand* adalah hasil dari perkembangan sejarah pemikiran ekonomi. Sayangnya, sangat minim literatur yang mengungkapkan bahwa teori mekanisme pasar sudah dikenal sebelum abad XVII. Bahkan Schumpeter dengan tesisnya yang sangat luar biasa terkenal "*Great Gap* atau *Blank Centuries*", betul-betul berusaha

⁵ Yenti Afrida, *Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam*, Jurnal : Fitrah Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2015 IAIN Imam Bonjol Padang

⁶ Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, Lembaga Untuk Kreasi Penerbitan Masyarakat, 2005. hal.198.

menafikan keberadaan kontribusi Ilmuwan Arab Islam dalam sejarah perkembangan pemikiran ilmu ekonomi.⁷

b. Mekanisme Harga Adil.

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik Output (barang) atau Input (faktor-faktor produksi).⁸ Adapun harga adalah nominal yang harus dibayarkan atas unit barang tertentu. Harga yang adil merupakan pelaksanaan baik pembayaran dan penyerahan atas barang yang diserahkan pada waktu dan tempat yang bersamaan. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah :

“Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu”⁹

Di dalam pembahasan konsep harga adil Ibnu Taimiyah membagi menjadi beberapa konsep yaitu kompensasi yang setara (*iwad al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah berkata :

“Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan”¹⁰

⁷ Josep A Schumpeter, *History of Ekonomi Analysis*, (New york: Oxford University Press 1954), hal.52.

⁸ Euis Amalia. *Mekanisme Pasar.*, hal. 6.

⁹ A.A.Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Terjemahan : H. Anshari), Surabaya : Bina Ilmu, cetakan 1, 1997. hal. 93-94.

¹⁰ *Ibid.*

Ia membedakan menjadi dua jenis harga, harga yang tidak adil dan terlarang dan harga yang adil dan disukai. Jadi Ibnu Taimiyah membedakan menjadi dua kata “adil” dan “setara” digunakan saling mengganti.

Pembahasan tentang kompensasi yang adil merupakan konsep masyarakat yang adil dalam mendefinisikan kompensasi yang setara Ibnu Taimiyah berkata :

“Yang dimaksud kesetaraan adalah kuantitas dari obyek khusus dalam penggunaan secara (*urf*). Itu juga berkaitan dengan nilai dasar (*rate*) dan kebiasaan (*‘adah*). Lebih dari itu ia menambahkan “evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (ekuivalen)”.¹¹

Perbedaan antara kompensasi yang setara dan harga setara, Ibnu Taimiyah menguraikan:

“Jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. *Pertama*, jumlah kualitas yang sangat akrab di masyarakat yang biasa digunakan. *Kedua*, jenis yang tak lazim (*nadir*), sebagai akibat dari meningkatnya atau menurunnya kemauan (*raghbah*) atau faktor lainnya. Ini menyatakan tentang harga yang setara.¹²

Pertanyaan tentang harga yang adil muncul ketika menghadapi harga jual yang sebenarnya, pembelian dan nilai tukar barang. Tentang hal tersebut Ibnu Taimiyah mendefinisikan:

¹¹ Ibid., hal. 94.

¹² Ibid., hal.95.

“Harga yang setara itu adalah harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus”.¹³

Di dalam pasal yang lain Ibnu Taimiyah menyebut bahwa harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas. Ia menulis

“Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara yang tidak adil, kemudian harga meningkat akibat dari kekurangan pasokan barang dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, itu semua karena Allah SWT. Pada kasus seperti ini menetapkan pada harga khusus, merupakan tindakan yang salah.”¹⁴

Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada yang dapat mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi sesuatu usaha-usaha yang merusak keseimbangan. Hal ini jika semua faktor produksi digunakan secara maksimal dan tidak ada *idle*, sebab pasar kompetitif memiliki kecenderungan yang wajar.

Perbuatan monopoli adalah hal yang paling ditentang oleh Ibnu Taimiyah, ia menilai wajib bagi pemerintah untuk melakukan peraturan (regulasi) terhadap harga, apabila terjadi monopoli yang dilakukan oleh sekelompok orang. Monopoli adalah perbuatan zalim dan sangat

¹³ Ibid., hal 96.

¹⁴ Ibid., hal 97.

merugikan orang lain. Monopoli sama saja seperti mengeksploitasi seseorang dari kebutuhan barang-barang yang ia butuhkan¹⁵

c. Keuntungan yang Adil.

Ibnu Taimiyah mengakui gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual. Ia menganjurkan mereka mendapatkan keuntungan secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pembeli. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa keuntungan yang umum adalah “keuntungan yang Adil”, yang secara umum tak saling merugikan satu sama lain.

Ia menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tak biasa, bersifat eksploitatif (*ghaban fahish*) atau masyarakat tak ambil peduli dengan kondisi pasar yang ada. Ibnu Taimiyah berpendapat

“Seseorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapatan dan memperdagangkannya dengan kemudian, dibolehkan melakukan itu, tetapi dia tidak boleh menarik ongkos kepada orang yang sangat membutuhkan untuk menarik keuntungan lebih tinggi dari normalnya dan sebaiknya tidak meningkatkan bagi orang yang sangat membutuhkan.”¹⁶

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mendukung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bahwa menjual kepada orang yang membutuhkan dengan mengeksploitasi kondisinya itu sangat dilarang. Ia menyatakan:

“Jika orang kebutuhannya itu pada kebutuhan dasar (*ma la budd minhu*), misalnya atas makanan dan minuman tertentu, kemudian si

¹⁵ M.Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.40.

¹⁶ A.A.Islahi. *Konsep Eko*, hal. 100

penjual tetap harus menjual dengan harga umum yang diteria sebagai harga yang jujur (*al-qimah al-ma'rufah*). Orang yang membutuhkan itu boleh mengambil barang tanpa si penjual boleh memilih, dengan harga yang umum, dan mereka tak perlu membayar lebih mahal ketimbang harga itu.”¹⁷

Dalam pernyataan di atas Ibnu Taimiyah mengakui eksistensi dari keuntungan yang didasarkan dari sebab akibat diperlukanya tenaga kerja dan modal bersama-sama. Ia berpandangan pembagian keuntungan berdasarkan pada porsinya masing-masing.¹⁸

d. Mekanisme Pasar

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mempunyai pandangan yang jernih bagaimana mekanisme pasar berjalan, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia berkata:

“Naik dan turunnya harga tak selalu terkait dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika produksi menurun sedangkan permintaan akan barang meningkat maka harga akan meningkat begitu juga sebaliknya produksi meningkat sedangkan permintaan menurun maka harga akan turun dengan sendirinya. Kelangkaan tidak selalu disebabkan oleh seseorang, ini semua bisa saja tidak selalu terkait dengan ketidakadilan, atau bisa saja karena ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan keinginan pada hati manusia...”¹⁹

Dari pemaparan di atas bisa kita lihat ada kebiasaan yang berlaku pada zaman Ibnu Taimiyah, kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan atau malapraktik dari para penjual. Kata yang paling sering digunakan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., hal.101

¹⁹ Ibid., hal.104


oleh Ibnu Taimiyah adalah *zulm*, yang berarti pelanggaran hukum atau ketidakadilan. Dalam artiannya terdapat manipulasi pasar sehingga terjadilah ketidak sempurnaan pasar.

Ibnu Taimiyah menyebut dua sumber penyediaan barang yaitu produksi lokal dan jumlah import barang yang diminta. Terdapat kata *al-matlub* yang digunakan yang mempunyai persamaan kata yaitu *demand*. Sedangkan *raghabat fi al-sya'i* yang mempunyai persamaan kata permintaan, misalnya permintaan akan suatu barang.²⁰

Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran, menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan dalam permintaan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Maka besar kecilnya perubahan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.²¹

²⁰ Ibid., hal.105

²¹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro.*, hal.171



Gambar.2.1.Penawaran yang Menurun Akibat Inefisiensi Produksi

Awalnya titik equilibrium terjadi pada titik A dengan harga P_1 dengan jumlah Q_1 . Namun karena adanya inefisiensi produksi, maka terjadi kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kenaikan biaya produksi ini menyebabkan pergeseran kurva *Supply* dari S_1 menjadi S_2 . Karena pergeseran tersebut membuat titik ekuilibrium baru pada titik B. Pada titik B penurunan terjadi pada sisi kuantitas dari Q_1 menjadi Q_2 , begitu juga pada sisi harga terjadi kenaikan harga dari P_1 menjadi P_2 .

Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi adalah kehendak Allah SWT. Hal tersebut bersifat impersonal. Ibnu Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu tekanan pasar yang

otomatis dan perbuatan yang melanggar hukum dari penjual contohnya penimbunan atas barang.²²

Adapun pengaruh lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain disebabkan oleh intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai. Permintaan pun seringkali berubah-ubah, hal ini dipengaruhi jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkan, kuat-lemahnya dan besar kecilnya akan kebutuhan barang tersebut.

e. Regulasi Harga.

Ibnu Taimiyah melanjutkan analisisnya tentang harga yang adil dan mekanisme pasar dengan menunjukkan kebijakan dini untuk mengontrol harga-harga oleh pemerintah. Tujuan dari regulasi harga adalah untuk menjaga tingkat harga pada harga yang wajar serta untuk menjaga keterjangkauan masyarakat akan kebutuhan pokok.

Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya, regulasi harga dibedakan menjadi dua tipe yaitu harga adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tak sah dan dilarang berlaku atas naiknya harga sebab kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan kekurangan suplai atau kenaikan permintaan.

²² Ibid., hal. 171

Tetapi di saat darurat, misalnya terjadi bencana kelaparan, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah dan memaksa penjualan bahan-bahan dagang pokok, seperti makanan sehari-hari. Ia berkata:

“Inilah saatnya bagi pemegang otoritas untuk memaksa penjual barang untuk menjual pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkan”. Menurut Ibnu Taimiyah memaksakan pada tingkat harga jujur sebenarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam keadaan seperti di atas, dibolehkan”²³

Dalam merumuskan suatu harga pemerintah harus merundingkan dengan penduduk yang memiliki kepentingan. Tentang hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang telah ditawarkan oleh pendahulunya Ibnu Habib. Menurutnya, pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah yang melibatkan tokoh perwakilan dan pasar. Setelah semuanya dilibatkan dalam perundingan maka dikeluarkan kesepakatan bersama tentang hal tersebut.

Dalam kitab *al-Hisbah*, penentuan harga dimaksudkan untuk mencegah seseorang menjual hanya kepada sekelompok orang saja yang mana harga ditetapkan oleh kelompok mereka saja. Oleh karena itu regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini digunakan untuk melindungi sektor usaha kecil dari kehancuran.²⁴

²³ Ibid., hal.117-118

²⁴ Euis Amalia.,*Ibid.*

f. Fungsi Pemerintah Dalam Islam.

Fungsi negara menurut Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya ia menulis:

“Turut dicatat bahwa mengatur segala yang diperlukan (*wajibat*) dalam agama (*addin*). *Ad-din* sesungguhnya tidak bisa dibangun tanpa itu. Seluruh manusia di dunia ini merupakan anak cucu Adam yang tidak bisa disempurnakan urusannya kecuali melalui organisasi masyarakat yang baik (*ijtimai*). Sebab mereka saling membutuhkan satu sama lain dan masyarakat seperti itu sangat membutuhkan pemimpin.²⁵

Ibnu Taimiyah memberikan alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara sebagai kewajiban negara. *Pertama*, sabda Rasullulah SAW, “*Jika tiga orang melakukan perjalanan bersama, mereka harus mengangkat seseorang di antara mereka sebagai pemimpin.*” Ia menjelaskan:

“Jika seseorang pemimpin dibutuhkan dalam sebuah perjalanan yang secara kontemporer sungguh merupakan perintah untuk memiliki seorang pemimpin pula untuk mengatur sebuah asosiasi banyak orang yang lebih besar²⁶

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-An’am Ayat.165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَافِئًا أَلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

²⁵ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar’iyah*, (kairo: Dar Al-Sya’ab, 1971), hal.184.

²⁶ A.A.Islahi, *Konsep Eko.*, hal. 215.

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-An'am:165)

“Asosiasi banyak orang yang lebih besar” di sini mempunyai implikasi yaitu pemerintahan dan negara. Pemerintahan dan negara mempunyai tugas untuk mengajak kepada kebaikan dan menjegah berbuat jahat dengan cara kekuatan (*quwwah*) dan otoritas kepemimpinan (*imarah*).

Bagi Ibnu Taimiyah, otoritas itu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya anarki. Ibnu Taimiyah mengajak kepada seluruh umat muslim untuk tidak mengikuti perintah dari otoritas jika bertentangan dengan perintah Allah SWT dan melarang otoritas untuk bekerja sama dengan orang-orang yang zalim.²⁷

g. Peran Negara Dalam Penguasaan Sumber Daya Alam Menurut Islam.

Fungsi negara dalam perpektif ekonomi Islam memandang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara mempunyai peran untuk menciptakan perimbangan, pemerataan kekayaan dan pendapatan. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mencegah ketidakadilan pe ndistribusian sumber daya ekonomi. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan:

²⁷ Ibid., hal. 216.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari:844)²⁸

Dalam pandangan Islam kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di bumi pada dasarnya adalah kepilikan Allah SWT. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam QS Al-A'raf Ayat.128:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨

Artinya : Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang

²⁸ Al-Bukhari. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Penyusun: Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi. Penerbit: Darul Haq. Cetakan 1, J. Tsaniah 1438 H/2017 hal. 204.

dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa"

Kepemilikan yang ada pada Allah ialah semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Negara diberikan hak kekuasaan untuk mengelola atas kepemilikan umum dan kepemilikan negara dan tidak mengizinkan bagi individu atau swasta untuk mengambil dan memanfaatkannya demi meraup keuntungan secara pribadi. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud mengatakan :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: المسلمون شركاء في ثلاث
في الماء و الكلا و النار (سنن أبي داود)

“Rasulullah SAW bersabda: ‘Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang gembalaan dan api” (HR Abu Daud)²⁹

Pandangan Rasulullah SAW akan hal ini cukup jelas penguasaan terkait sumber daya alam harus dikuasai bersama atau negara dan memberikan dampak kemaslahatan bersama. Negara mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola dan memberikan dampak positif bagi rakyatnya.

Kepemilikan umum dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga³⁰:

Barang kebutuhan umum dan barang galian seperti barang tambang

²⁹ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajistany, *Sunan Abu Dawud*. Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 146-147.

³⁰ Ali Murtadho, *Demokrasi dan Kontribusi Ekonomi Islam dalam Undang_undang Dasar 1945*, Jurnal : Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 24 No. 1, Mei 2016, hal. 137-164.

maka kepemilikannya tidak boleh dikuasai secara individu. Di lain hal, kepemilikan harta negara adalah kepemilikan pribadi, namun hal itu terkait hal-hal pribadi kaum muslimin secara umum. Pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini harta yang dimaksud seperti *jizyah*, *ghanimah*, *fa'i*, *kharaj*, *usyur*, dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah dan lain-lain.

Pandangan Ibnu Taimiyah memiliki kemiripan yang sama seperti yang diuraikan diatas. Menurut Ibnu Taimiyah setiap individu melakukan kegiatan ekonomi dengan mengacu kepada dasar kebolehan dan keabsahan sampai ada larangan yang bertentangan dengan syariat. Dalam kitab *Fatawa* ia menulis:

“Kami yakin Allah SWT membolehkan seseorang memperoleh penghasilan (*makasib*), perdagangan (*tijarat*) dan industri (*sina'at*) dan Ia melarang tipu daya dan hal yang merugikan.”³¹

Ibnu Taimiyah menekankan juga peranan negara untuk melakukan intervensi apabila kepemilikan pribadi dan umum atau negara mengalami gangguan. Ibnu Taimiyah mengatakan

“Prinsip itu untuk mengamankan manfaat sosial yang lebih besar (*masalih*) dan meniadakan kemadharatan (*mafasid*) atau mengurangnya seminimal mungkin. Ketika hal tersebut terjadi muncul didalamnya seseorang memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain, kebijakan yang harus dilakukan adalah atas dasar memberikan keuntungan, diutamakan bagi yang dikalahkan.

³¹ *Ibid.*

Sebaliknya, mereka yang mengalami kerugian atau penderitaan besar dari kerugian itu dengan bersikap sabar.”³²

Ibnu Taimiyah juga membahas tentang pendapatan dalam negeri yang berasal dari *jizyah*, *ghanimah*, *fa'i kharaj*, *usyur*, dan pendapatan yang lainnya. Dalam pembahasan negara Ibnu Taimiyah memberikan gambaran bahwa negara juga memiliki hak untuk mengelola pendapatan negara dengan dasar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

h. Bahan Bakar Minyak (BBM).

Definisi Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi adalah proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit yang dimana diperoleh hasil dari kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi.³³ Sedangkan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan di campur dengan minyak nabati dan ditentukan kadar oktan sesuai dengan kebutuhan.³⁴ Yang termasuk dalam komoditas BBM adalah : Avgas, Avlur, Bensin, Premium, Peralite, Pertamina, Pertamina Plus, Minyak Tanah, Minyak

³² A.A.Islahi, *Konsep Eko.*, hal 225-228.

³³ UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, prokum.esdm.go.id. diakses pada 24 febuari 2018, jam 11.47

³⁴ *Ibid.*

Solar dan lainya. Bahan bakar minyak memiliki fungsi mobilitas yang tinggi dalam kehidupan manusia di era moderen ini. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada BBM pada proses ekonomi pada semua lapisan masyarakat.³⁵

i. Regulasi BBM di Indonesia.

Kebijakan sektor minyak bumi di Indonesia terus mengalami perubahan. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan nasional di bidang energi. Indonesia mengusung konsep Hak Mengusai Negara (HMN). Negara mempunyai wewenang untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Kebijakan HMN sektor minyak bumi setiap periode kepemimpinan mempunyai tata kelola yang berbeda-beda tergantung pada kondisi pada era masing-masing pemimpin. Akar dari pengelolaan minyak bumi Indonesia mengacu pada “Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945³⁶ yang berbunyi. Ayat (1) Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang mengusai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang

³⁵ Abdul Latif, *Dampak Fluktuasi Harga Bahan Minyak Terhadap Suplai Sembilan Bahan Pokok di Pasar Tradisional*, Jurnal : Al-Buhuts Volume 11 No. 1. 1 Juni 2015, hal. 91-116.

³⁶ Roziqin, *Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan*, Jurnal : Tata Kelola & Akuntabiitas Keuangan Negara, Vol 1 No. 2, Desember 2015, hal 128-140

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang". Dalam Undang-Undang Pasal 33 Tahun 1945 mempunyai implikasi bahwa penguasaan terhadap sumber daya alam secara utuh harus dikuasai oleh Indonesia dengan dasar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tahun ke tahun kebijakan atau Perundang-undangan tentang migas terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Adapun beberapa perubahan kebijakan migas di Indonesia sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001³⁷ tentang Minyak dan Gas. Undang-undang ini merupakan langkah awal untuk meliberalisasi sektor perminyakan, dengan tujuan untuk menciptakan pasar yang lebih kompetitif disektor hulu hingga hilir migas.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 tahun 2004³⁸ tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam undang-undang ini disebutkan kegiatan Hulu Migas baik survey, kegiatan eksplorasi dan ekplotasi, yang dilakukan oleh PT Pertamina dan badan usaha swasta

³⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.* Esdm.go.id diakses 18 April 2018 jam 12.45.

³⁸ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.* esdm.go.id diakses pada 18 April 2018 jam 13.00.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 191 Tahun 2014³⁹ tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dalam aturan ini pemerintah membagi BBM menjadi tiga jenis, yaitu BBM Tertentu, BBM Khusus, BBM Umum, dan pemberian subsidi untuk solar dan minyak tanah sebesar Rp.1000 per liter. Pembagian jenis BBM menjadi tiga jenis dalam Pasal 1 yaitu⁴⁰:
 - 1) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, harga, volume dan konsumen tertentu yang diberikan subsidi.
 - 2) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut BBM Khusus penugasan adalah Bahan Bakar yang berasal dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*).
 - 3) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) yang selanjutnya disebut sebagai BBM Umum adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
4. Peraturan Menteri (PERMEN) No 36 Tahun 2016⁴¹ tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. PERMEN ini mengamanatkan kepada Badan Usaha Penyaluran BBM untuk mendirikan penyaluran di Lokasi Tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat penyaluran jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus.

³⁹ Peraturan Pemerintah No. 191 tahun 2014. Esdm.go.id. diakses pada tanggal 18 April 2018 jam 13.45.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Peraturan Kementrian ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. esdm.go.id. diakses pada tanggal 18 April 2018 jam 09.00.

j. Penentuan Harga BBM.

Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2015⁴², Tentang Perhitungan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak, menetapkan dalam pasal 2. (1) perhitungan harga jual eceran jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bajar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah). (2) harga jual eceran jenis BBM tertentu berupa Minyak Tanah (*Korosene*) di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan nominal tetap termasuk Pajak Pertumbuhan (PPN). (3) selisih kurang antara harga jual per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (*Korosene*) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (*Korosene*) merupakan pengeluaran negara berupa subsidi.

Peraturan Kementrian ESDM diatas dapat disimpulkan untuk menghitung harga keekonomian BBM ditentukan oleh beberapa hal yaitu harga dasar, margin dan pajak. Harga dasar dibentuk oleh beberapa komponen yakni *Indonesia Crude Oil Price (ICP)*, biaya alpha yang terdiri dari biaya pendistribusian, biaya penyimpanan dan biaya perolehan kilang minyak dalam negeri atau impor. Indonesia hingga saat

⁴² Peraturan Kementerian ESDM No. 4 tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak. esdm.go.id. diakses pada tanggal 18 April 2018 jam 9.15.

ini untuk menentukan ICP menggunakan perhitungan $ICP = 50\% \text{ Platts} + 50\% \text{ RIM}$ di tetapkan pada tahun 2007 dan yang terbaru menggunakan perhitungan $ICP = \text{Dated Brent} + \text{Alpha}$ di tetapkan pada tahun 2016. ICP digunakan untuk menghitung tingkat bagi hasil pada hulu migas. Sedangkan untuk harga jual BBM dalam negeri Indonesia mengacu kepada *Mean of Platt Singapore* (MOPS) adalah salah satu trading harga minyak di kawasan ASIA. MOPS di tetapkan sebagai acuan semenjak tahun 2005. Naik turunnya harga minyak akan mempengaruhi harga MOPS⁴³, tetapi waktunya tidak bersamaan.⁴⁴

k. Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia

Kebijakan subsidi BBM di Indonesia setiap tahun terus mengalami perubahan. Setiap pergantian Presiden tidak bisa lepas dari kebijakan perubahan subsidi BBM. Dampak kebijakan subsidi BBM akan direspon langsung oleh masyarakat baik itu bersifat negatif maupun bersifat positif. Pemerintah mempunyai formula tersendiri untuk mengukur besaran subsidi BBM. Besaran subsidi BBM ditentukan oleh nilai besaran keekonomian BBM dan besaran harga jual subsidi BBM. Untuk mengukur harga keekonomian BBM dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price (ICP), *Mean Oil Platt's Singapore* (MOPS) dan nilai tukar

⁴³ MOPS adalah penilaian produk untuk trading minyak di kawasan ASIA yang dibuat oleh Platts, anak perusahaan McGraw Hill.

⁴⁴ Cara Pemerintah dan Pertamina Menetapkan Harga BBM., Tirto.id. <https://tirto.id/cara-pemerintah-dan-pertamina-menetapkan-harga-bbm-cvzz>. diakses pada 06 Maret 2018 jam 11.10.

Rupiah terhadap Dollar AS. Secara sistematis perhitungan subsidi BBM sebagai berikut⁴⁵ :

$$\text{Subsidi BBM} = [\text{Harga Patokan} - [\text{Harga Jual Eceran-Pajak}] \times \text{Volume.}$$

$$\text{Harga Patokan} = \text{MOPS} + \alpha$$

Dimana

MOPS = Mid Oil Platt's Singapore (MOPS) adalah harga jual beli pada bursa minyak di Singapore.

α (alpha) = biaya distribusi + margin.

PPN = Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran 10%

PBBKB = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan besaran 5%.

⁴⁵ *Simulasi Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI*, dpr.go.id diakses pada 15 Maret 2018 jam 09.23.